

**PUTUSAN**

Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1.**

1. Nama lengkap : Gani Oktavian Bin Faksi Usman;
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun /15 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Polri No.15 Cibodas RT 01 RW 15  
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan  
Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman, ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

**Terdakwa 2.**

1. Nama lengkap : Ahmad Basri  
Bin Muhamad Mk Alam Yusup;
2. Tempat lahir : Lampung;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



3. Umur/ tanggal lahir : 23  
Tahun/23 Juli 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Tebusari Ds.  
Tebusari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau  
Jalan Nanjung Kp. Mencut RT 02 RW 04 Ds.  
Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup, ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



1. Menyatakan Terdakwa I GANI OKTA VIAN Bin FAKSI USMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD BASRI Bin MUHAMAD MK ALAM YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No. Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA yang beralamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06/06 Citeureup, serta 1 (satu) kunci kontak kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GRAF FITRI WENDELLA;

- 1 (satu) buah kunci astag / kunci T;
- 1 (satu) buah anak kunci astag / kunci T;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I GANI OKTAVIAN Bin FAKSI USMAN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD BASRI Bin MUHAMAD MK ALAM YUSUP, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB atau pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Jl. Haur Koneng Rt. 04 Rw. 07 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kontrakan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Nanjung Kp. Mencut RT 02 RW 04 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan menggunakan angkutan umum ke arah Cimahi kemudian sekitar jam 04.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II turun di Jalan Permana Kota Cimahi lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki mencari sasaran kendaraan yang akan diambil, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu gerbang rumah saksi ADITYA NUR FAIDZIN Bin DEDEDEN NUGRAHA yang tidak dikunci lalu terdakwa II langsung membuka gerbang dan masuk lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Astag / Kunci T dan merusak 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk / Type HONDA BEAT Warna Hitam, Tahun 2020, No Pol : D-6127-SBM milik saksi GRAF FITRI WENDELLA Binti YAYAN HERDIAN yang sedang terparkir di garasi sementara terdakwa I berjaga-jaga mengawasi sekitar, lalu setelah berhasil dirusak dan berhasil menyalakan motor milik saksi GRAF FITRI WENDELLA tersebut, motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa II bersama terdakwa I ke rumah kontrakan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berencana mengambil motor kembali di daerah Kerkof Cimahi menggunakan motor milik saksi GRAF FITRI WENDELLA, namun sekira jam 16.00 WIB karena gerak gerik yang mencurigakan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Cimahi yaitu saksi ELI SOLIHIN dan saksi RAMADHAN APRIYANTO, dan saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci Astag / Kunci T dan merusak 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk / Type HONDA BEAT Warna Hitam, Tahun 2020, No Pol : D-6127-SBM milik saksi GRAF FITRI WENDELLA dan 1 (satu) buah kunci Astag / Kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci Astag / Kunci T di saku celana terdakwa II. Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polres Cimahi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban GRAF FITRI WENDELLA Binti YAYAN HERDIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I GANI OKTAVIAN Bin FAKSI USMAN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD BASRI Bin MUHAMAD MK ALAM YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana; SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I GANI OKTAVIAN Bin FAKSI USMAN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD BASRI Bin MUHAMAD MK ALAM YUSUP, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Jl. Haur Koneng Rt. 04 Rw. 07 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kontrakan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Nanjung Kp. Mencut RT 02 RW 04 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan menggunakan angkutan umum ke arah Cimahi kemudian sekitar jam 04.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II turun di Jalan Permana Kota Cimahi lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki mencari sasaran kendaraan yang akan diambil, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu gerbang rumah saksi ADITYA NUR FAIDZIN Bin DEDEN NUGRAHA yang tidak dikunci lalu terdakwa II langsung membuka gerbang dan masuk lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Astag / Kunci T dan merusak 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk / Type HONDA BEAT Warna Hitam, Tahun 2020, No Pol : D-6127-SBM milik saksi GRAF FITRI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WENDELLA Binti YAYAN HERDIAN yang sedang terparkir di garasi sementara terdakwa I berjaga-jaga mengawasi sekitar, lalu setelah berhasil dirusak dan berhasil menyalakan motor milik saksi GRAF FITRI WENDELLA tersebut, motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa II bersama terdakwa I ke rumah kontrakan terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berencana mengambil motor kembali di daerah Kerkof Cimahi menggunakan motor milik saksi GRAF FITRI WENDELLA, namun sekira jam 16.00 WIB karena gerak gerik yang mencurigakan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Cimahi yaitu saksi ELI SOLIHIN dan saksi RAMADHAN APRIYANTO, dan saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci Astag / Kunci T dan merusak 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk / Type HONDA BEAT Warna Hitam, Tahun 2020, No Pol : D-6127-SBM milik saksi GRAF FITRI WENDELLA dan 1 (satu) buah kunci Astag / Kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci Astag / Kunci T di saku celana terdakwa II. Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polres Cimahi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban GRAF FITRI WENDELLA Binti YAYAN HERDIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I GANI OKTAVIAN Bin FAKSI USMAN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD BASRI Bin MUHAMAD MK ALAM YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eli Solihin, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan kenal setelah menangkapnya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
  - Bahwa saksi tahu yang jadi korbannya adalah sdr. Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha dan sdr. Graf Fitri Wendela sedangkan pelakunya seorang laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Ahmad Basri Bin Muhamad MK Alam Yusuf;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wib yang bertempat di Jalan Haur Kuning No.07 Rt.04/Rw.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk / Type Honda Beat warna hitam tahun 2020 no pol ; D-6127-SBM, Nosin; JM91E1120189, nomor rangka; MH1JM911XLK119570 STNK an. Graf Fitri Wendella alamat Jl. Permata Blok C4 No.12 Rt.06/Rw.06 Citeureup;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor milik tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci leter T / Astag;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban di daerah tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci leter T / Astag. Awalnya saat itu saksi bersama brigadir Ramadhan sedang melaksanakan patroli di jalan Cibeubeur Cimahi, waktu itu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor dan gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi menghentikan 2 orang laki-laki yang mencurigakan tersebut hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Para Terdakwa terjatuh lalu saksi menanyakan identitas dirinya dan mereka bernama Gani Oktavian bin Faksi Usman dan Ahmad Basri Bin Muhamad MK Alam Yusuf kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap 2 orang laki-laki tersebut, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan dari saku celana Terdakwa 2. Ahmad Basri terdapat satu buah kunci T/Asteg berikut anak kuncinya, setelah diinterogasi mengakui telah melakukan pencurian berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol ; D-6127-SBM hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan Haur koneng No.07 Rt.04/07 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa setelah itu saksi membawanya ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami menurut keterangan saksi korban sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya saksi mengetahuinya hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 07.00 wib di Garasi samping rumah yang tertutup pintu gerbangnya namun gemboknya tidak dikunci yang beralamat di Jalan Haur Koneng RT.04/RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol :D-6127-SBM, STNK atas nama istri saksi bernama Graf Fitri Wendella yang beralamat di Jalan Permata Blok C.4 No.12 RT.12/RW.06 Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor beserta kunci dan STNK-nya milik istri saksi bernama Graf Fitri Wendella;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tahunya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 07.00 wib di garasi samping rumah yang tertutup pintu gerbangnya namun gemboknya tidak dikunci yang beralamat di Jalan Haur Koneng RT.04/RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang diambil berupa Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama saksi yang beralamat di Jalan Permata Blok C.4 No.12 RT.12/RW.06 Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah saksi setelah adanya pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diparkir digarasi samping rumah saksi;
- Bahwa selain saksi yang tahu kejadiannya yaitu suami saksi yaitu Aditya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara mencicil dan belum lunas, baru mencicil sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor, kunci dan STNK-nya milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Ramadhan Apriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidikdan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencuriandan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wib di garasi samping rumah yang tertutup pintu gerbangnya namun gemboknya tidak dikunci yang beralamat di Jalan Haur Koneng RT.04/RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol :D-6127-SBM, STNK atas nama Graf Fitri Wendella yang beralamat di Jalan Permata Blok C.4 No.12 RT.12/RW.06 Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa kronologis penangkapannya hari Sabtu 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi bersama dengan saksi Eli Solihin sedang melaksanakan patroli di Jalan Cibeber Cimahi, melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dan gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi menghentikan sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



dan 2 (dua) orang yang mengendarai mengaku bernama Gani Oktavian (Terdakwa I) dan Ahmad Basri (Terdakwa II) kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan didapat 1 (satu) buah kunci T/astag berikut anak kuncinya, kemudian setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk/type Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2020, No Pol : D-6127-SBM pada hari Sabtu 20 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Haur Koneng No.07, Rt/Rw 04/07 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selajutnya Para Terdakwa, saksi amankan bersama tim ke Kantor Polsek Cimahi Selatan guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman;

- Bahwa Terdakwa 1. Gani Oktavian sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT. 04 RW. 07, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa berawal Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri berangkat pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam hari dari kontrakkannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kab. Bandung dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri turun dan berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri dan pada waktu 04.00 WIB, sampai di sebuah pemukiman dan Terdakwa 1. Gani Oktavian melihat ada sepeda motor di sebuah garasi motor samping rumah kontrakan dan Terdakwa 2. Ahmad Basri langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag / kunci T, dan merusak dengan cara di paksa kunci sepeda motor tersebut dan setelah terbuka lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari sebuah garasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil kuncinya dirusak dan berhasil menyalakan kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri menghidupkan mesin kendaraan dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 1. Gani Oktavian, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke kontrakannya dan sore harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri berencana melakukan pencurian kembali di daerah kerkof namun sewaktu di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian yang menggunakan baju preman dan sewaktu di berhentikan karena takut sehingga motor tersebut sempat jatuh;
  - Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena langsung tertangkap oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa 1. Gani Oktavian mendapatkan kunci astag/kunci T tersebut dari Terdakwa 2. Ahmad Basri yang di dapat dari Lampung dan dibuat sendiri;
  - Bahwa dalam melakukan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
  - Bahwa benar barang bukti motor dan kunci astag/ kunci T tersebut;
- Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup;
- Bahwa Terdakwa 2. Ahmad Basri sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
  - Bahwa kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT. 04 RW. 07, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
  - Bahwa berawal Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri berangkat pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam hari dari kontrakannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kab. Bandung dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri turun dan berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri dan pada waktu 04.00 WIB, sampai di sebuah pemukiman dan Terdakwa 1.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Gani Oktavian melihat ada sepeda motor di sebuah garasi motor samping rumah kontrakan dan Terdakwa 2. Ahmad Basri langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag / kunci T, dan merusak dengan cara di paksa kunci sepeda motor tersebut dan setelah terbuka lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari sebuah garasi;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil kuncinya dirusak dan berhasil menyalakan kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri menghidupkan mesin kendaraan dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 1. Gani Oktavian, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke kontrakannya dan sore harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa 1. Gani Oktavian dan Terdakwa 2. Ahmad Basri berencana melakukan pencurian kembali di daerah kerkof namun sewaktu di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian yang menggunakan baju preman dan sewaktu di berhentikan karena takut sehingga motor tersebut sempat jatuh;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena langsung tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2. Ahmad Basri yang di dapat dari Lampung dan dibuat sendiri;
- Bahwa dalam melakukan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti motor dan kunci astag/ kunci T tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R-2 Merk/ Type 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No. Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA, alamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06 RW.06 Citeureup beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA, alamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06/06 Citeureup;

- 1 (satu) buah kunci astag / kunci T;
- 1 (satu) buah anak kunci astag / kunci T, sebagaimana sesuai Surat Penetapan Nomor 288/Pen.Pid/2021/PN.Blb tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT.04 RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi di rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup dari kontrakannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kabupaten Bandung berangkat dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke Kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun dan berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan dan pada waktu 04.00 Wib sampai di sebuah pemukiman;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian di sebuah garasi samping rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian, lalu Para Terdakwa masuk lingkungan rumah karena pintu gerbang tidak dikunci gemboknya kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag / kunci T dan berhasil merusak tempat kuncinya dan berhasil menyalakan kunci kontaknya lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari garasi dan pintu gerbangnya;
- Bahwa benar Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup lalu menghidupkan mesin kendaraan dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman yang dibawa ke kontrakannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sore harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup berencana menjualnya untuk keperluan sehari-harinya dan namun sewaktu di perjalanan sekira jam 16.00 wib diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Ramadhan Apriyanto dan saksi Eli Solihin, SH;
- Bahwa benar saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan kuncinya milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup yang mana identitas itu dibenarkan Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa benar Para Terdakwa ini pelakunya serta selama pemeriksaan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap menurut hukum, maka dengan demikian Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berujud dan dapat bergerak, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannnya yang lebih luas sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik dan gas dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP ini (PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hal.148);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari *met het oogmerk*, sehingga *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini harus ditafsirkan secara sempit, barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya



itu secara melawan hukum. Bahwa pengertian menguasai dalam pasal ini adalah terjemahan dari *zich toeëigenen*, yang menurut MVT mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Perbuatan *zich toeëigenen* ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan diisyaratkan bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk*, yang menurut Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hal.149) ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 05 Januari 1903 bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum diisyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambalnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT.04 RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi di rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup dari kontrakannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kabupaten Bandung berangkat dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke Kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun dan berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan dan pada waktu 04.00 Wib sampai di sebuah pemukiman;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian di sebuah garasi samping rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian, lalu Para Terdakwa masuk lingkungan rumah karena pintu gerbang tidak dikunci gemboknya kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag/ kunci T dan berhasil merusak tempat kuncinya dan berhasil menyalakan kunci kontaknya lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari garasi dan pintu gerbangnya;

- Bahwa benar Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup lalu menghidupkan mesin kendaraan dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman yang dibawa ke kontrakkannya;
- Bahwa benar sore harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup berencana menjualnya untuk keperluan sehari-harinya dan namun sewaktu di perjalanan sekira jam 16.00 wib diberhentikan anggota kepolisian yaitu saksi Ramadhan Apriyanto dan saksi Eli Solihin, SH;
- Bahwa benar saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan kuncinya milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wib di garasi rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha yang tertutup pintu gerbangnya namun gemboknya tidak dikunci yang beralamat di Jalan Haur Koneng RT.04/RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian itu dilakukan di suatu pekerangan tertutup yang ada pagarnya pada sebuah rumah yang dilakukannya Para Terdakwa dengan cara mengambilnya dengan masuk ke dalam lingkungan rumah saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian yang ada pagarnya tetapi tidak dikunci gembok pintu gerbangnya lalu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



Para Terdakwa masuk menuju ke garasi lalu Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci Astag/ kunci T yang telah dipersiapkannya yang mana sepeda motor tersebut seluruhnya milik dari saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian itu tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak dari yang pemiliknya yaitu saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dibawa ke kontrakkannya Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya sendiri padahal barang tersebut adalah milik orang lain dan pada sore harinya sepeda motor tersebut akan dijualnya ke orang lain tetapi tidak sempat dijual karena tertangkap petugas kepolisian yaitu saksi Ramadhan Apriyanto dan saksi Eli Solihin, SH pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 16.00 wib di Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan pada waktu malam atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT.04 RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi di rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dari kontrakkannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kabupaten Bandung berangkat dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke Kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan dan pada waktu 04.00 Wib sampai di sebuah pemukiman;

- Bahwa benar Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian di sebuah garasi samping rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian, lalu Para Terdakwa masuk lingkungan rumah karena pintu gerbang tidak dikunci gemboknya kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag / kunci T dan berhasil merusak tempat kuncinya dan berhasil menyalakan kunci kontaknya lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari garasi dan pintu gerbangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wib di garasi samping rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha yang tertutup pintu gerbangnya namun gemboknya tidak dikunci yang beralamat di Jalan Haur Koneng RT.04/RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian itu dilakukan tanpa izin tersebut dilakukan pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit yang dilakukan di suatu pekerangan tertutup yang ada pagarnya pada sebuah rumah yang dilakukannya tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

#### Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT.04 RW.07 Kelurahan Citeureup

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi di rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dari kontrakkannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kabupaten Bandung berangkat dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke Kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun dan berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan dan pada waktu 04.00 Wib sampai di sebuah pemukiman;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian di sebuah garasi samping rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian, lalu Para Terdakwa masuk lingkungan rumah karena pintu gerbang tidak dikunci gemboknya kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag / kunci T dan berhasil merusak tempat kuncinya dan berhasil menyalakan kunci kontaknya lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari garasi dan pintu gerbangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian yang dilakukan tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau bersekutu dalam hal ini antara Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup yang dilakukan dengan secara bersama-sama dan saling disadari atau diinsyafi satu dengan lainnya dan kerjasama itu sangat erat karena telah dilandasi niat yang sama dan dengan tujuan sama diantara keduanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini sifatnya alternatif jadi bila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur kelima ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu, 20 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Haur Koneng, RT.04 RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi di rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dan saksi Aditya Nur Faidzin Bin Dede Nugraha;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dari kontrakannya yang bertempat di Jl. Nanjung Kp. Mencut Maragaasih Kabupaten Bandung berangkat dengan menggunakan angkutan kota ke arah Cimahi dan setelah sampai di daerah Cimindi, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun kemudian kembali menaiki angkutan kota yang mengarah ke Kota Cimahi, lalu setelah sampai di Jl. Permata, Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup turun dan berjalan kaki atau mencari sasaran kendaraan dan pada waktu 04.00 Wib sampai di sebuah pemukiman;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020, Nopol D-6127-SBM, STNK atas nama dan milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian di sebuah garasi samping rumahnya saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian, lalu Para Terdakwa masuk lingkungan rumah karena pintu gerbang tidak dikunci gemboknya kemudian Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci astag / kunci T dan berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak tempat kuncinya dan berhasil menyalakan kunci kontaknya lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan dari garasi dan pintu gerbangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup untuk dapat mengambil barang itu dalam hal ini sepeda motor Honda Beat milik saksi Graf Fitri Wendella Bin Yayan Herdian dilakukan dengan merusak tempat kunci kontak/ stang sepeda motor tersebut dengan memakai anak kunci palsu dalam hal ini memakai kunci astag/ kunci T;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidairitas dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R-2 Merk/ Type 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No. Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA, alamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06 RW.06 Citeureup beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No. Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA, alamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06/06 Citeureup;

Bahwa oleh karena barang bukti sepeda motor dan STNK-nya tersebut berdasarkan fakta persidangan milik dari kepada saksi GRAF FITRI WENDELLA, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci astag / kunci T;
- 1 (satu) buah anak kunci astag / kunci T;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memperhatikan akan adanya permohonan dari Para Terdakwa dan keadaan keadaan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut di bawah ini dianggap telah patut dan adil bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Gani Oktavian Bin Faksi Usman dan Terdakwa 2. Ahmad Basri Bin Muhamad Mk Alam Yusup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana pada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan R-2 Merk/ Type 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No. Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA, alamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06 RW.06 Citeureup beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type HONDA BEAT warna Hitam, Tahun 2020, No. Pol: D-6127-SBM, No. Sin: JM91E1120189, No. Ka: MH1JM911XLK119570, STNK An. GRAF FITRI WENDELLA, alamat di Jl. Permana Blok C4 No. 12, RT.06/06 Citeureup;Dikembalikan kepada saksi GRAF FITRI WENDELLA;
  - 1 (satu) buah kunci astag / kunci T;
  - 1 (satu) buah anak kunci astag / kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Yusuf Syamsuddin, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, SH, MH dan Nendi Rusnendi, SH, masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Melani, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudita Setya Hermawan, SH, MH.

Yusuf Syamsuddin, SH, MH.

Nendi Rusnendi, SH.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)